

Perlindungan Hukum Bagi Dokter Gigi Praktik Mandiri yang Menolak Tindakan pada Pasien yang Tidak Divaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cirebon

Legal Protection for Independent Dental Practitioners Who Refuse to Treat Unvaccinated COVID-19 Patients in Cirebon Regency

¹Erni Susanty Tahir, ²Edi Sumarwanto, ³Yovita Indrayati

email: drgsusantahir14@gmail.com

Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Abstrak: Transmisi penularan Covid-19 sangat cepat dan membuat banyak tenaga medis meninggal termasuk dokter gigi sehingga banyak dokter gigi yang menolak tindakan pada pasien yang belum divaksinasi Covid-19 serta menutup tempat praktik mandirinya sehingga hal ini justru menempatkan dokter gigi pada posisi sebagai pemikul berbagai kewajiban dengan sederet sanksinya jika dokter gigi tidak menjalankan pelayanan kesehatan dengan baik dan benar, dan hanya mementingkan diri sendiri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19, menjelaskan upaya organisasi profesi dan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyiapkan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 dan merumuskan konsep pengaturan regulasi yang ideal dalam melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejatinya dokter gigi yang menolak pemberian tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 merupakan sebuah hak yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan. Tidak ada upaya yang telah dilakukan oleh Organisasi Profesi dan Pemerintah Daerah dalam menyiapkan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19, dan prinsipnya hanya menjalankan peraturan yang ada dari Pemerintah Pusat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Dokter Gigi Praktik Mandiri, Vaksin Covid-19.

Abstract: The transmission of Covid-19 occurs rapidly and has resulted in the death of many healthcare workers, including dentists. Consequently, many dentists have refused to treat patients who have not been vaccinated against Covid-19 and have even closed their private practices. This situation has placed dentists in a position where they bear numerous obligations along with corresponding sanctions should they fail to provide healthcare services properly and ethically, particularly if they are perceived as acting in self-interest.

The objective of this research is to explain the legal regulations governing the protection of independent dental practitioners who refuse to provide treatment to unvaccinated Covid-19 patients; to examine the efforts of professional organizations and the Cirebon Regency Government in formulating regulations to protect such dentists; and to propose an ideal regulatory framework for protecting independent dental practitioners who refuse to treat unvaccinated Covid-19 patients.

This study employs an empirical juridical approach, utilizing both secondary and primary data sources. The collected data is analyzed qualitatively. The research findings indicate that a dentist's refusal to treat unvaccinated Covid-19 patients should be recognized as a legal right under the applicable laws and regulations. Furthermore, there have been no significant initiatives from professional organizations or local government to formulate specific regulations aimed at protecting independent dental practitioners in this context, as they merely adhere to existing regulations issued by the central government.

Keywords: Legal Protection, Private Dentist, COVID-19 Vaccine.

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia.¹ Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang merupakan upaya seluruh potensi Bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan negara sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945. Oleh sebab itu, setiap kegiatan dan upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.²

Dalam konteks kesehatan, adalah wajib bagi warga negara untuk berpartisipasi secara disiplin melakukan upaya menjaga agar orang lain yang ada di sekitarnya tetap dalam keadaan sehat. Dan sebagai warga negara, tenaga kesehatan maupun pasien memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan kesehatan. Urgensi bagi tenaga kesehatan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan upaya pemenuhan akan kesehatan bagi warga negara sudah sangat jelas dan tegas disebutkan di dalam beberapa produk regulasi. Di dalam partisipasi tersebut, tenaga kesehatan juga mendapat jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan praktiknya. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam beberapa pasalnya menyebutkan tentang adanya perlindungan hukum tersebut, terutama di Pasal 57 serta di Pasal 75.

Pasal 57 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak (a) memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional; (b) memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya; (d) memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai- nilai agama; (f) menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan (g) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Adapun Pasal 75 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

¹ Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, hlm.1.

² Aris Prio Agus Santoso, dan Tatiana Siska Wardani, 2019, "Juridical Analysis of Nurse Authority in Granting of Red Label Drugs in The Mandiri Nursing Practice", SOEPRA: Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 6, No. 1, 2020.

Dari uraian di atas tampak bahwa dalam pelaksanaannya, partisipasi oleh tenaga kesehatan dilakukan dengan sepenuhnya mengikuti serangkaian peraturan yang berlaku sebagai panduan utama. Para tenaga kesehatan dari kalangan dokter dan dokter gigi juga terikat dengan kode etik kedokteran serta sumpah profesi, yang fungsinya kurang lebih sama dengan peraturan-peraturan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemenuhan kesehatan.

Partisipasi oleh para dokter dan dokter gigi sudah jelas merupakan panggilan jiwa (moral), dan sebagai tugas mulia yang juga merupakan sesuatu yang secara hukum bersifat wajib, mengikat, dan dibebani beberapa jenis sanksi baik berupa sanksi administratif, sanksi ekonomi, sanksi hukum; yang semuanya sangat berpeluang berkontribusi pada dampak atau resiko sosial, ekonomi, moral, serta psikologis. Di lain pihak, partisipasi oleh warga masyarakat di dalam pemenuhan hak akan kesehatan lebih merupakan hal yang tidak sampai menciptakan risiko dan berdampak langsung terhadap mereka. Masyarakat yang menolak berpartisipasi tidak dikenai sanksi, dan walaupun ada sanksi itu tidak sampai menimbulkan resiko hukum, sosial, ekonomi, maupun resiko moral-psikologis.

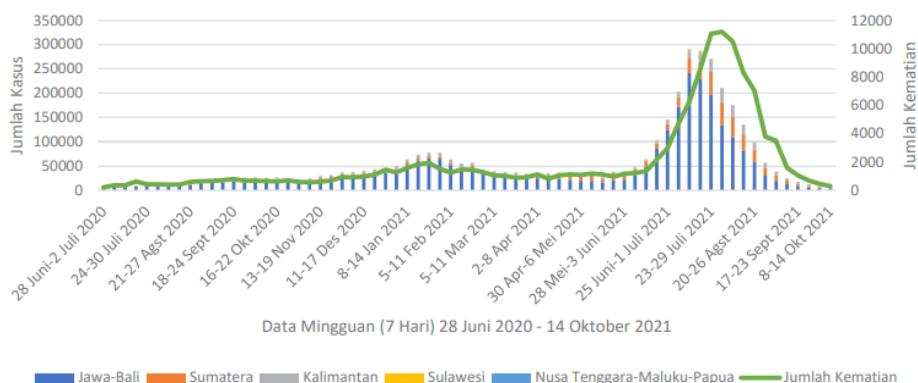
Kenyataannya memang sejauh ini belum cukup adanya regulasi yang tegas, jelas, mengikat, dan memberikan sanksi bagi warga masyarakat yang memilih untuk tidak berpartisipasi di dalam upaya negara memenuhi hak akan kesehatan bagi warganya. Sementara bagi dokter dan dokter gigi partisipasi tersebut adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan, termasuk wajib memberikan layanan kepada pasien dalam keadaan apa pun; tapi bagi yang lainnya partisipasi tampak masih sekadar merupakan pilihan— boleh berpartisipasi, boleh tidak.

Partisipasi wajib dan berimplikasi sanksi bagi para dokter dan dokter gigi di satu pihak, dan partisipasi oleh masyarakat umum yang tanpa sanksi di pihak lain, menjadi persoalan ketika keadaan kesehatan masyarakat sedang dalam tidak normal, yakni ketika Indonesia dan seluruh negara lain di dunia dilanda penyebaran wabah penyakit *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang ditebarkan oleh *Corona Virus Disease* (Covid-19), yang penyebarannya menjangkau spektrum demografis begitu luas, dengan kecepatan penularan yang eksponensial, menciptakan angka mortalitas dalam jumlah yang massif, melumpuhkan perekonomian, dan menebar sindrom berupa teror psikologis yang menakutkan secara massal. Dengan karakter Covid-19 yang seperti itu, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*, WHO) mengkategorikannya sebagai sebuah pandemi, dan kebijakan WHO ini kemudian diadopsi oleh Pemerintah Indonesia. WHO mencatat, sampai sekitar akhir tahun 2021 kasus Covid-19 mencapai 287 juta kasus infeksi di seluruh dunia, dan hampir 5,5 juta orang di dunia telah meninggal karena infeksi penyakit tersebut.³

Pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak negatif terhadap kegiatan praktik sejawat dokter dan dokter gigi yang mengemban peran sebagai garda terdepan kesehatan dan juga benteng pertahanan terakhir yang menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Pada saat itu sempat terjadi suatu keadaan di mana kematian tenaga medis akibat Covid-19, khususnya dokter dan perawat, makin bertambah. Rasio kematian tenaga medis dibanding dengan total kematian terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di

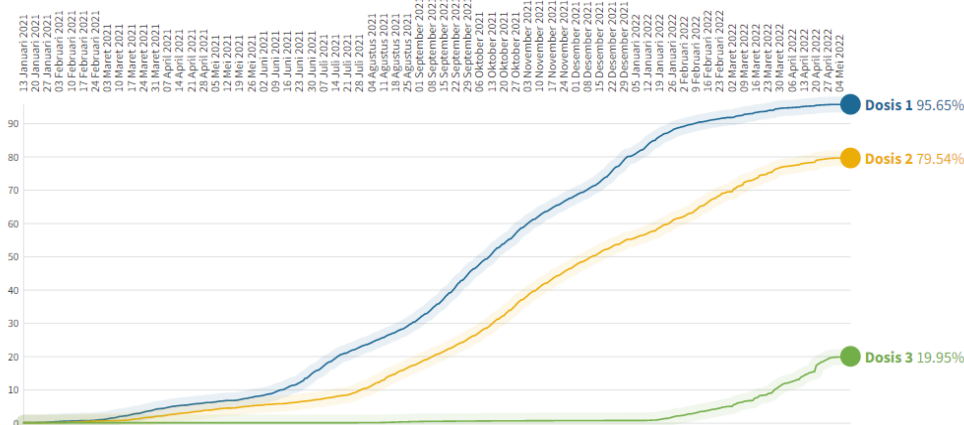
³ Kemenkes, 2021, *Situasi Terkini Perkembangan Covid-19*, diakses pada: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-Covid-19-25-november-2021>

antara negara-negara lain, yaitu 2,1%. Data menunjukkan sekitar 127 teman sejawat dokter (per 29 September 2020) meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19.⁴



Sumber: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI 2021

Gambar 1
Kasus dan Kematian Mingguan di Indonesia Akibat Covid-19



Sumber: Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) 2022

Gambar 2
Cakupan Vaksinasi COVID-19 Dosis 1 dan 2 di Indonesia

Serangkaian prosedur penanganan kesehatan oleh Pemerintah Indonesia terhadap pandemi Covid-19 terlihat jelas mengikuti kebijakan WHO sebagai acuan, termasuk langkah isolasi bagi pasien, pembatasan mobilitas manusia (*social distancing* dan *physical distancing*), serta beberapa kali suntik vaksinasi (termasuk suntik vaksin booster) untuk menciptakan kekebalan bagi warga masyarakat.

Pemberian suntikan vaksin dilakukan oleh Pemerintah baik terhadap pasien yang merupakan penyintas (*survivor*) maupun masyarakat yang tidak terinfeksi. Vaksin Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai pemenuhan hak asasi manusia, terlihat dari perspektif bagaimana vaksin Covid-19 ditujukan, yakni sebagai upaya mempertahankan hak untuk hidup, kehidupan yang layak dan keselamatan, serta pengakuan hak hidup.

Partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 mempunyai peran yang sangat penting yakni dengan melakukan vaksin Covid-19. Masyarakat dengan kesadaran penuh seharusnya

⁴ PB IDI, 2020, *Pedoman Standar Perlindungan Dokter Di Era Covid-19*, Jakarta: PB IDI, hlm. 14.

juga mengikuti program Pemerintah terkait dengan pemberian vaksinasi Covid-19 namun hal ini telah menjadi pro kontra di tengah-tengah masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak ataukah kewajiban.⁵ Padahal diharapkan dengan adanya vaksinasi ini bisa mengurangi angka kematian akibat Covid-19.



Sumber: Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN)

Gambar 3
Data Vaksinasi COVID-19 (Update per 24 Maret 2022)

Program vaksinasi merupakan bagian dari hak rakyat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, namun perlu digarisbawahi pula, terdapat beberapa masyarakat yang masih menolak untuk divaksin, padahal Pemerintah memerlukan dukungan dari masyarakat untuk mensukseskan program vaksinasi. Dalam hal inilah vaksin menjadi kewajiban masyarakat. Pada kegiatan ini dapat ditarik simpulan bahwasanya sanksi bagi penolak vaksin masih perlu dikaji ulang, namun bagi pihak yang menghasut dan mengajak untuk menolak vaksin maka harus ada sanksi tegas.⁶ Oleh karena itu, vaksinasi menjadi sebab setiap orang berhak atas kesehatan, sekaligus menjadi kewajiban moral bagi setiap orang untuk ikut serta program vaksinasi agar terwujud kekebalan kelompok (*herd immunity*) bagi seluruh warga negara dunia.⁷

Kementerian Kesehatan bersama beberapa organisasi (ITAGI, UNICEF dan WHO) melakukan survei daring pada 19-30 September 2020 untuk mengetahui penerimaan publik terhadap vaksin Covid-19. Survei tersebut melibatkan lebih dari 115.000 responden dari 34 provinsi di Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, diketahui bahwa 658 responden bersedia menerima vaksin Covid-19 jika disediakan Pemerintah, sedangkan 8% di antaranya menolak. 274 sisanya menyatakan ragu dengan rencana Pemerintah untuk

⁵ Yulia Emma Sigalingging, dan Aris Prio Agus Santoso, "Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 3, 2021.

⁶ Kanwil Jateng, 2021, Vaksinasi Covid-19 dari Sudut Pandang HAM, diakses pada: <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5569-vaksinasi-covid-19-dari-sudut-pandang-hak-asasi-manusia> (Tanggal 23 September 2022).

⁷ Aditya Candra Pratama Sutikno, "Vaksin Covid-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia", Lex Renaissance, Vol 5, No. 4, 2020.

mendistribusikan vaksin Covid-19. Berdasarkan data responden yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI) yang dirilis pada Oktober 2020, menunjukkan bahwa masih ada sekitar 7,6 % masyarakat yang menolak untuk divaksinasi dan 26,6 % masyarakat belum memutuskan dan masih kebingungan.⁸

Serangkaian produk hukum berupa regulasi tentang kesehatan yang ada selama ini, lebih spesifik lagi peraturan yang menyangkut hak dan kewajiban dokter gigi, cenderung menempatkan dokter gigi pada posisi sebagai pemikul berbagai kewajiban lengkap dengan sederet sanksinya jika ternyata dokter gigi dianggap tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Pasal 51 huruf (a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Pasal 32 dan 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memang menyatakan “(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. (2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka”. Sedangkan Pasal 190 Undang-Undang yang sama, mengatur tentang ancaman pidana bila dengan sengaja tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 tersebut. Secara individual, dokter juga terkena kewajiban tersebut, lengkap dengan ancaman pidananya, sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dokter dan dokter gigi dilarang menolak pasien bahkan dalam keadaan darurat sekalipun dan sanksinya adalah ancaman pidana.

Sebuah portal berita online *detikhealth* tanggal 4 April 2020, pernah memberitakan seorang dokter gigi di Jakarta dilaporkan dipecat dari klinik tempatnya bekerja. Masalah bermula ketika sang dokter mengimbau pasiennya untuk tidak datang dulu ke klinik di tengah wabah Covid-19.⁹

Masih di portal berita online *Kompas.com* tanggal 6 April 2020, pernah memberitakan juga sebanyak 15 dokter gigi di sebuah perusahaan yang menaungi tiga klinik perawatan gigi, dipecat secara sepihak karena menerapkan *physical distancing* atau menjaga jarak pasien. Padahal *physical distancing* itu bertujuan untuk menghindari penularan virus corona.¹⁰

Kemudian juga dari portal berita online *Kompas.com* tanggal 7 September 2021 memberitakan seorang dokter di South Florida menolak merawat pasien yang belum melakukan vaksin Covid-19.¹¹ Dan seperti yang dikutip dari media *detikhealth* tanggal 10 September 2021, pernah memberitakan juga bahwa ada seorang dokter spesialis di

⁸ Yulia Emma Sigalingging, dan Aris Prio Agus Santoso, Op. Cit.

⁹ Detik.health, 2020, *Imbau Pasien tak ke Klinik karena Corona, Dokter Gigi Jakarta Dipecat*, diakses pada: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4964816/imbau-pasien-tak-ke-klinik-karena-corona-dokter-gigi-jakarta-dipecat> (Tanggal 7 Juli 2020).

¹⁰ Rindi Nuris V., 2020, *Tolak Promosi Perawatan Gigi karena Physical Distancing, Sejumlah Dokter Gigi Dipecat*, diakses pada: <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2020/04/06/18500531/tolak-promosi-perawatan-gigi-karena-physical-distancing-sejumlah-dokter> (Tanggal 7 Juli 2020).

¹¹ Kompas.com, 2021, *Ada Lagi, Dokter Ini Memutuskan Menolak Merawat Pasien yang Tidak Vaksin Covid-19*, diakses pada: <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/07/160015370/ada-lagi-dokter-ini-memutuskan-menolak-merawat-pasien-yang-tidak-vaksin?page=all> (Tanggal 15 Mei 2022).

Mbombela, Mpumalanga, Afrika Selatan mengambil sikap menolak pasien di kliniknya yang belum divaksin Covid-19.¹²

Dokter gigi tidak luput dari sasaran virus ini karena penularannya dapat melalui pelepasan aerosol (dari penggunaan bor, alat ultrasonik, *water/air syringe*) dan percikan (*droplet*) air liur ataupun darah dari rongga mulut pasien. Selain itu, resiko infeksi silang juga dapat terjadi di dalam ruang praktik dokter gigi. Pemerintah pun mengimbau dokter gigi untuk sementara tidak berpraktik dulu. Hal ini ditindaklanjuti oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) yang mengeluarkan pedoman pelayanan kedokteran gigi selama pandemi. Para dokter gigi diminta untuk melakukan *screening* pada semua pasien, menunda tindakan tanpa keluhan dan nondarurat, tindakan estetik, serta tindakan apa pun yang bersifat menghasilkan aerosol, seperti mengebor dan pembersihan karang gigi. Oleh sebab itu, tindakan preventif menjadi sangat penting saat ini untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan gigi dan mulut, salah satunya dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara efektif.¹³

Regulasi tentang perlindungan hukum bagi dokter gigi praktik mandiri di sini sangatlah diperlukan. Sebab, dengan adanya regulasi tersebut diharapkan dapat meminimalkan celah hukum. Apalagi mengingat dewasa ini semakin banyak dokter gigi yang menolak tindakan karena pasien yang datang kepadanya tidak divaksinasi Covid-19. Sampai sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cirebon. Ada beberapa penelitian yang memiliki korelasi terhadap judul yang diangkat oleh peneliti.

Sebagaimana yang dikutip dari Olivia J. Lintiuwulang, Roy Lembong, dan Ruddy R. Watulingas. Dalam jurnal penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pihak yang Menolak Vaksin Covid 19 Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia”, permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah terkait vaksinasi yang tidak mendapat sambutan hangat sepenuhnya oleh masyarakat. Terdapat beberapa gelombang masyarakat yang menyatakan penolakan terhadap vaksinasi, bahkan beberapa menyatakannya dengan sangat keras. Penolakan ini tidak terlepas dari isu-isu dan berita palsu yang beredar di masyarakat. Masyarakat masih ragu dengan keamanan dampak dari vaksin tersebut, selain itu juga tidak ingin dipaksa dan mengatakan bahwa pemaksaan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Masyarakat menganggap bahwa vaksinasi hanya sebagai bisnis yang dilakukan oleh pemerintah semata. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sanksi administratif kepada penolak vaksin dan sanksi pidana bersifat *ultimum remedium* namun pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan dengan melihat konteks peristiwa, keadaan orang tidak mau vaksin, tujuan *restorative justice* sebagai upaya persuasif.¹⁴

Sebagaimana yang dikutip dari Anna Maria Salamor dalam Jurnal Penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penolakan Pasien Dalam Keadaan Darurat”, Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah adanya penyelenggaraan rumah sakit yang tidak berorientasi pada kemurnian rasa kasih sayang, kesadaran sosial dan naluri untuk saling tolong menolong diantara sesama, serta samangat keagamaan

¹² Detikhealth, 2021, *Dokter Tolak Pasien yang Belum Divaksin Corona, Alasannya Bikin Kaget*, diakses pada: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5718643/dokter-tolak-pasien-yang-belum-divaksin-corona-alasannya-bikin-kaget> (Tanggal 15 Mei 2021).

¹³ Marie Louisa, dkk, “Pemeliharaan Kesehatan Gigi dan Mulut di Masa Pandemi Covid-19 Pada Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus”, *Akal: Jurnal Abdimas dan Kearifan Lokal*, Vol. 02, No. 01, 2021.

¹⁴ Olivia J. Lintiuwulang, “Penegakan Hukum Terhadap Pihak Yang Menolak Vaksin Covid 19 Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, *LEX CRIMEN*, Vol. 10, No. 12, 2022.

yang tinggi dalam kehidupan umat manusia dan hanya berfokus pada profit dan investasi. Sehingga banyak rumah sakit yang menolak pasien bahkan dalam keadaan darurat. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa rumah sakit sebagai *rechpersoon* harus mendapatkan sanksi pidana apabila rumah sakit menolak pasien yang membutuhkan pertolongan medis tetapi tidak dilakukan pelayanan medis oleh rumah sakit. Tidak hanya pemimpin rumah sakit saja yang mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) tetapi dokter yang menolak juga harus mendapatkan sanksi pidana juga. Rumah sakit dan pemimpin fasilitas rumah sakit selalu tidak dapat dikenakan sanksi pidana sedangkan masyarakat yang menjadi pasien dan membutuhkan pertolongan medis mengalami kerugian, kerugian tersebut berupa pasien mengalami kecacatan bahkan kematian karena tidak mendapatkan pelayanan medis dari rumah sakit.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan adanya dilema dalam hukum kesehatan, yaitu antara boleh dan tidaknya menolak tindakan pelayanan kesehatan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengambil judul **“Perlindungan Hukum bagi Dokter Gigi Praktik Mandiri yang Menolak Tindakan pada Pasien yang tidak Divaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cirebon”**.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19?
2. Bagaimana upaya organisasi profesi dan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyiapkan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19?
3. Bagaimana konsep pengaturan regulasi yang ideal dalam melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris/sosiologis. Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah *prescriptive design*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Metode sampling penelitian ini adalah *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah dokter gigi yang berada di Kabupaten Cirebon, sedangkan sampel yang diambil hanyalah dokter gigi yang praktik mandiri dan pernah menolak pasien yang belum divaksinasi Covid-19. Responden yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak 5 orang Dokter Gigi yang Praktik Mandiri. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

¹⁵ Anna Salamor, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penolakan Pasien Dalam Keadaan Darurat", *Bacarita Law Journal*, Vol. 2, No.1, 2021.

PEMBAHASAN

1. Regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19

Tabel. 1.1

Tinjauan Regulasi tentang Perlindungan Hukum Bagi Dokter Gigi Praktik Mandiri yang Menolak Tindakan pada Pasien Yang Tidak Divaksinasi Covid-19

Peraturan Hukum	Pasal	Bunyi Ketentuan	Keterangan	Analisis Peneliti
UUD 1945	Pasal 28G ayat (1)	Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.	Pasal ini bermaksud untuk menegakkan supremasi hukum bagi tiap masyarakat. Hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi mengatur segala hal agar segala hal yang dilakukan dapat berjalan tertib, lancar, dan sesuai aturan.	Perlindungan atas diri pribadi serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman transmisi Virus COVID-19 merupakan hak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah sebagaimana yang dituangkan dalam pasal tersebut, sehingga fenomena dokter gigi yang menolak tindakan pasien bukanlah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sebab ada hak yang tidak boleh dilupakan yakni rasa aman dari ancaman terpaparnya Virus COVID-19.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 30	Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.	Pasal ini merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun	Menolak pasien merupakan bentuk perlindungan terhadap diri sendiri, dan hal tersebut diizinkan. Apabila dokter gigi takut untuk melakukan tindakan maka dokter tersebut berhak menutup tempat praktiknya sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal tersebut.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	Pasal 50	Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak: a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional; c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur	Dalam pasal ini terkandung nilai bahwa praktik kedokteran harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik dalam pendidikan termasuk pendidikan berkelanjutan maupun pengalaman serta etika profesi sehingga dapat menjaga kualitas pelayanan kesehatan	Pasal tersebut menegaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh dokter gigi dengan menutup tempat praktiknya bukanlah pelanggaran dari hukum maupun pelanggaran standar profesi dan standar prosedur operasional. Apa yang telah dilakukan oleh responden sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa menolak tindakan dan menutup tempat praktik hanya dilakukan sementara sampai kondisi berjalan pulih kembali. Ini artinya dokter gigi tersebut tidak melakukan kesalahan apa pun. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal ini maka dokter gigi tetap memperoleh perlindungan hukum karena telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan

Peraturan Hukum	Pasal	Bunyi Ketentuan	Keterangan	Analisis Peneliti
		dari pasien atau keluarganya; dan d. menerima imbalan jasa.		standar prosedur operasional
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Pasal 6	Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.	Pasal ini mengandung maksud untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur anggur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.	Memperoleh lingkungan yang sehat merupakan hak setiap orang termasuk dokter gigi. Sebab, lingkungan sehat dapat mempengaruhi perkembangan hidup dan berdampak bagi pelayanan yang aman terhadap dokter gigi. Jika mengacu pada pasal ini, maka hak menolak tindakan pada pasien yang belum divaksinasi COVID-19 merupakan suatu keharusan yang wajib diperoleh. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan lingkungan yang sehat demi menjaga kualitas pelayanan dokter gigi tersebut.
	Pasal 22 Ayat (1)	Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.	Pasal ini mengandung maksud bahwa setiap tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi khusus di bidang keprofesian.	Pasal tersebut menegaskan bahwa dokter gigi merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi khusus dan berlatar belakang sarjana kedokteran gigi, sehingga hal ini dapat melahirkan perlindungan hukum.
	Pasal 23 Ayat (3)	Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.	Pasal ini mengandung maksud bahwa setiap tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan wajib memiliki Surat Izin Praktik yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menanungi.	Pasal tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum lahir karena adanya tanggungjawab dari penyelenggara kesehatan, sehingga jika dokter gigi memiliki Surat Izin Praktik maka otomatis dia juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum.
	Pasal 24 Ayat (1)	Tenaga kesehatan sebagaimana harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.	Pasal ini mengandung maksud bahwa setiap tenaga kesehatan tidak boleh melakukan pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.	Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap dokter gigi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan namun tidak memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional maka tidak akan memperoleh perlindungan hukum.

Peraturan Hukum	Pasal	Bunyi Ketentuan	Keterangan	Analisis Peneliti
	Pasal 32 ayat (1) dan (2)	Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.	Pasal ini memiliki maksud untuk menyelamatkan setiap manusia yang memiliki potensi tingkat yang membahayakan bagi keselamatan hidupnya.	Jika mengacu pada ketentuan ini memang benar bahwa ada kewajiban bagi dokter gigi dalam memberikan pertolongan dan tidak boleh menolak pasien, akan tetapi fenomena wabah COVID-19 merupakan keadaan <i>force majeure</i> , sehingga dokter gigi dalam keadaan <i>overmacht</i> bisa menolak pelayanan jika memang virus ini mengancam nyawa dokter gigi.
	Pasal 157 (1)	Pencegahan penularan penyakit menular wajib dilakukan oleh masyarakat termasuk penderita penyakit menular melalui perilaku hidup bersih dan sehat.	Pasal ini memiliki arti Perilaku hidup bersih dan sehat bagi penderita penyakit menular dilakukan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat memudahkan penularan penyakit pada orang lain.	Sebagaimana diketahui bahwa Virus COVID-19 merupakan penyakit menular yang ditransmisikan salah satunya melalui udara, sehingga perlu upaya pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk dokter gigi sekalipun yakni dengan menolak tindakan kepada pasien serta menutup tempat praktik. Sebab jika mengacu pada pasal tersebut, hal ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter gigi.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	Pasal 57	Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional; b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya; c. menerima imbalan jasa; d. memperoleh	Pasal ini memiliki maksud untuk memenuhi hak dan kebutuhan tenaga kesehatan, dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan	Perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak yang harus diperoleh setiap tenaga kesehatan yang bisa berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Pasal tersebut menegaskan adanya hak yang harus dipenuhi dan dilaksanakan untuk menjamin keselamatan bagi tenaga kesehatan. Kemudian juga di dalam point f secara eksplisit, telah menunjukkan bahwa dokter memiliki hak menolak pasien apabila bertentangan dengan standar operasional. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa menjamin keselamatan dokter dan pasien merupakan bagian dari standar operasional dalam pelayanan praktik mandiri.

Peraturan Hukum	Pasal	Bunyi Ketentuan	Keterangan	Analisis Peneliti
		perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai nilai agama;		
	e.	mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;		
	f.	menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan		
	g.	memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		

Sumber: (Data Sekunder Diolah, 2022)

2. Upaya organisasi profesi dan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyiapkan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19

a. PDGI Cabang Kabupaten Cirebon

Realisasi tentang regulasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi dokter gigi banyak hambatan yang dialami dokter gigi ataupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Sebagai contoh, ada regulasi yang menyebutkan bahwasanya ruangan praktik gigi harus dilengkapi dengan *suction aerosol*, *exhaust fan*, dan alat penunjang lainnya, harus bertekanan negatif. Tapi untuk mewujudkan alat-alat tersebut dibutuhkan biaya yang sangat mahal. Apalagi jika dokter gigi bekerja di FKTP institusi pemerintah Puskesmas itu agak sulit untuk dilakukan. Kalau dipaksakan, dampaknya dokter gigi bisa tertular, pasien juga bisa tertular. Nyatanya sudah banyak teman sejawat dokter gigi yang meninggal dunia, dan pada akhirnya, kebijakan yang diambil adalah untuk sementara adalah menutup pelayanan penyakit gigi dan mulut, daripada tidak bisa maksimal dan penularannya nanti bisa lebih parah, akhirnya diambil kebijakan seperti itu. Jadi, dari segi aturan sudah cukup jelas, *guidance*-nya

sudah cukup bagus tapi realisasinya sulit. Bahkan sampai saat sekarang pun pada saat transisi dari pandemi ke endemi juga sulit (realisasi undang-undang dan aturan-aturannya belum terlaksana sempurna). Pada akhirnya upaya yang telah dilakukan oleh PDGI Kabupaten Cirebon dalam menyiapkan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 hanya dengan mengikuti segala instruksi dari Pemerintah Pusat, sebab sangat sulit merumuskan peraturan khusus tentang perlindungan hukum dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19, karena Pemerintah telah berhasil mengatasi pandemi ini.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka kebijakan yang dihimbau oleh PDGI Kabupaten Cirebon dengan menutup pelayanan penyakit gigi dan mulut, merupakan langkah yang tepat. Sebab, pelayanan menjadi tidak maksimal karena angka penularan virus yang sangat cepat yang dapat menimbulkan keadaan lebih parah, sehingga kebijakan ini menjadi langkah optimal dalam memberikan perlindungan bagi para anggotanya. PDGI Kabupaten Cirebon tidak menyiapkan upaya perancangan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19, sebab merumuskan peraturan khusus tentang perlindungan hukum dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 sangat sulit. Jika apa yang dilakukan oleh PDGI Kabupaten Cirebon ini dikaitkan dengan pendekatan hukum responsif, maka tidak menyiapkan regulasi bukan tindakan yang harus disalahkan, karena Pemerintah pusat telah mengatur regulasi sedemikian rupa sehingga berhasil menuntaskan Covid-19. Apa yang dilakukan Pemerintah pusat sudah tepat, sekalipun tidak diatur secara khusus untuk dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang belum divaksinasi Covid-19 tersebut bisa menjadi kekosongan hukum, namun upaya tersebut merupakan respon terhadap situasi sosial dan aspirasi masyarakat ketika pandemi Covid-19 terjadi.

Dalam hal ini, PDGI sebaiknya membuat aturan-aturan yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi dokter gigi selama wabah berlangsung, sebab PDGI mempunyai kewenangan untuk membina dan mengawasi anggotanya dalam pelaksanaan kode etik dan praktik kedokteran, sehingga juga dapat memberikan perlindungan hukum melalui kebijakan-kebijakan sebagai langkah preventif dalam melindungi anggotanya.

b. Pemerintahan Kabupaten Cirebon

Di saat pandemi Covid-19 semua aspek dalam keadaan serba darurat. Itu adalah pertama kali pemerintah dan masyarakat Indonesia bahkan dunia mengalami serangan wabah dalam skala besar, seketika, dan dalam waktu lama. Hal tersebut merupakan fenomena yang sama sekali baru. Kejadiannya begitu tiba-tiba, berlangsung dalam waktu relatif panjang (sejak sekitar akhir tahun 2019 sampai saat ini), dan menciptakan dampak begitu dalam skala massif secara finansial dan ekonomi, secara geografis (global), dan juga massif dalam hal jumlah korban transmisi baik yang sakit maupun meninggal dunia. Kita waktu itu tidak siap menangani penyebaran Covid-19. Pemerintah tidak siap dalam hal regulasi, tidak siap dalam hal teknis penanganan dan infrastruktur lapangan, dan tidak siap secara psikologis dan intelektual. Jalan keluarnya pada waktu itu, mengoptimalkan persuasi ke masyarakat agar menjalankan beberapa langkah Prokes sesuai dengan yang

¹⁶ Hasil Wawancara dengan drg Fajaruddin Malik selaku Ketua PDGI Kabupaten Cirebon Tanggal 22 November 2022 di Kantor PDGI Kabupaten Cirebon.

dianjurkan oleh Pemerintah Pusat: mentaati PPKM, memakai masker, ikut vaksinasi Covid-19. Terkait dengan perlindungan hukum bagi dokter gigi, dokter gigi adalah juga warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan agar tetap sehat dan terhindari dari penularan di tengah merebaknya pandemi Covid-19. Dokter gigi sekalipun sudah menjalani vaksinasi Covid-19 dan sudah pasti pula menerapkan protokol kesehatan lengkap, tetap saja wajar pada saat marak-maraknya pandemi Covid-19 masih merasa terancam kesehatannya dan menolak melakukan tindakan kepada pasien yang tidak divaksin Covid-19. Dokter gigi berhak untuk menolak tindakan pada pasien yang belum divaksinasi Covid-19, karena dokter gigi berhak menjaga kesehatannya. Di sisi lain, pasien yang tidak divaksin Covid-19 berpotensi menjadi agen penularan terhadap tenaga medis yang menanganinya. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menyiapkan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 adalah hanya mendukung regulasi yang mengikuti situasi yang sedang berlangsung pada saat itu, jika memungkinkan akan ada perubahan atau revisi apabila ditemukan ketidakberpihakan isi peraturan dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks upaya pemberian perlindungan hukum bagi dokter gigi pada saat itu adalah memastikan agar masyarakat disiplin menjaga kesehatan serta keselamatan diri sendiri dan juga mempedulikan kesehatan dan keselamatan orang-orang lain di sekitarnya dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon pada saat itu adalah mendorong serta mengingatkan para warganya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya supaya tidak tertular dan di saat yang sama tidak menularkan penyakit, salah satunya adalah dengan menjalani vaksinasi Covid-19.¹⁷

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menyiapkan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 baik berupa Perda maupun Perbup memang belum diatur secara spesifik terkait dengan perlindungan hukum bagi petugas kesehatan, hak dan kewajiban dokter maupun pasien tidak ada, namun terkait dengan hak bagi petugas kesehatan baik perawat maupun dokter dan relawan lainnya telah diatur dalam Peraturan Bupati yang mana peraturan tersebut untuk mengapresiasi kinerja dari petugas kesehatan.¹⁸

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 adalah mengupayakan masyarakat Kabupaten Cirebon tidak terkena Covid-19 dan memberikan layanan kesehatan, memfasilitasi isolasi, sampai perawatan inapnya di Puskesmas atau di rumah sakit melalui koordinasi lintas sektor dalam Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, termasuk dengan Bupati, Sekda dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Pemda, serta Kepolisian dalam hal ini Polres Kabupaten Cirebon. Selain itu, jalan yang ditempuh Dinas Kesehatan adalah lebih berupa persuasi kepada penduduk, kepada tokoh masyarakat, serta kalangan swasta, dan juga mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan Pemerintah Pusat, terutama untuk menjadikan vaksinasi Covid-19 sebagai syarat bagi penduduk untuk mendapatkan layanan umum dan komersial, seperti misalnya masuk mal, masuk bioskop, naik kendaraan umum. Upaya yang lain untuk menyiapkan regulasi untuk

¹⁷ Hasil Wawancara dengan H. Sofwan, ST Selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon Tanggal 10 November 2022 di Kantor DPRD Kabupaten Cirebon.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Agung Hariaji, SH,MPA Selaku Ka. Bag Hukum Setda Kabupaten Cirebon Tanggal 15 November 2022 di Kantor Bupati Cirebon.

melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 adalah mendukung pelaksanaan beberapa peraturan tentang penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Cirebon yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 tingkat Kabupaten Cirebon melalui beberapa OPD. Beberapa OPD di Kabupaten Cirebon bergerak di bawah satu komando, yaitu Satgas Covid-19 Kabupaten Cirebon. Jadi tidak sampai ada langkah yang saling bertolak belakang di antara OPD-OPD dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19. Sebab, untuk regulasi sendiri dari segi bunyi aturan sudah cukup baik, sudah melindungi.¹⁹

Berdasarkan yang telah disampaikan para *stakeholder* di atas, pada prinsipnya Pemerintah telah mengeluarkan norma hukum tertulis seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-4, Percepatan Penanganan Covid-19, Vaksinasi COVID-19, dan lain sebagainya. Norma hukum ini wajib dijalankan sehingga berdasarkan asas legalitas (*nullum delictum nullapoena sine praevia lege poenali*) maka tindakan yang dilakukan dokter gigi yang menolak pasien belum divaksinasi Covid-19 tersebut bukan sebuah kesalahan maupun pelanggaran, sebab belum ada sanksi hukum tentang penolakan tindakan pada keadaan *force majeure* ketika pandemi Covid-19 berlangsung. Mengacu pada prinsip *overmacht* ketika dokter gigi terpaksa menolak tindakan pada pasien yang belum divaksinasi Covid-19 maka hal tersebut dilakukan untuk keselamatan diri sendiri beserta keluarganya.

Upaya Pemerintah daerah dalam menyiapkan regulasi melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 memang belum dilakukan, hal ini yang dapat menjadi kekosongan hukum sehingga dokter gigi praktik mandiri dapat mengacu pada asas legalitas tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sebaiknya dalam keadaan darurat seperti Covid-19, Pemerintah Daerah mampu menciptakan peraturan dengan mengacu dari Pemerintah Pusat, sebab Pemerintah Daerah memiliki hak diskresi dalam perumusan kebijakan pada keadaan yang tidak terduga seperti Covid-19. Hal ini bisa dimanfaatkan sebagai upaya preventif dalam menangani kemungkinan terjadinya serangan wabah yang lain. Meskipun demikian telah terbit Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon yang mengapresiasi kinerja dari Petugas Kesehatan yaitu Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Non Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Dana Transfer Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten.

3. Konsep pengaturan regulasi yang ideal dalam melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19

Dalam mereformulasikan regulasi yang ideal dalam melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 adalah dengan pendekatan kaidah filosofis, sosiologis dan yuridis. Berdasarkan kaidah filosofis misalnya, tentang kepercayaan masyarakat maupun beberapa golongan agama tertentu terhadap vaksin, selain itu perlu diingat bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat dalam proses pengambilan keputusan, berarti suatu negara menganut teori kedaulatan rakyat, yang artinya, negara tidak boleh semena-mena mengatur rakyat dengan berbagai peraturan yang meresahkan.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Dr. Diding Sarifudin, SKM.,MKM Selaku Kabag Pelayanan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tanggal 20 November 2022 di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan kaidah sosiologis misalnya, seberapa banyak temuan di masyarakat yang membutuhkan vaksinasi Covid-19 ataukah memang secara umum menolak vaksinasi.

Berdasarkan kaidah yuridis, sebaiknya peraturan itu menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Konsep *omnibus law* dapat diterapkan untuk mengurangi tumpang tindih regulasi, sehingga dibutuhkan amandemen peraturan perundang-undangan khusus mengatur perlindungan hukum dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19. Materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas asas dan tujuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Legislator dalam upaya untuk menerbitkan RUU Kesehatan yang terbaru seperti pada Pasal 408-411.

Terkait dengan RUU Kesehatan dan relevansi serta urgensinya dengan perlindungan hukum selama wabah/pandemi berlangsung, maka tenaga medis dan tenaga kesehatan diberikan hak untuk menolak tindakan pada pasien yang terindikasi virus sebagai bentuk perlindungan preventif (pencegahan) untuk dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya. Terpenuhinya hak menolak tindakan selama wabah/pandemi ini kelak menjadi acuan pada konsep perlindungan hukum dalam mempertahankan diri sendiri (*self defense*) ketika pemerintah tidak mampu memberikan perlindungan dari ancaman tindakan pelanggaran, maka hukum memperbolehkan individu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian tesis ini dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Peraturan atau ketentuan yang telah ada selama ini tidak secara spesifik menyebutkan tentang perlindungan hukum bagi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19. Akan tetapi terdapat pasal demi pasal yang berhubungan tentang perlindungan hukum bagi dokter gigi bila diperluas maknanya dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam melakukan pelayanan kesehatan. Adapun dokter gigi yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 merupakan sebuah hak yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan sebagai wujud perlindungan hukum secara preventif. Keterkaitan ketika wabah Covid-19 terjadi dengan perlindungan hukum bagi dokter gigi yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi bila mengacu pada penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya di mana pada hakikatnya harus tercapai suatu prestasi oleh kedua belah pihak yaitu dokter gigi dan pasien agar tidak ada yang dirugikan. Kendati prestasi tersebut tidak tercapai karena keadaan ketika wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai keadaan *force majeure* yaitu dokter gigi tidak dapat memenuhi prestasinya karena menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi. Keadaan memaksa atau *force majeure* ini yang dapat merelaksasi perjanjian yang mengikat antara dokter gigi dan pasien sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*.
2. Upaya oleh Organisasi Profesi dan Pemerintah Daerah dalam menyiapkan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 adalah mengikuti peraturan yang ada yang sedang berlaku ketika

pandemi berlangsung. Isi yang terkandung di dalam regulasi tersebut sudah cukup baik dan sudah melindungi. Yang bisa dilakukan oleh *stakeholder* adalah mendukung regulasi yang mengikuti situasi yang sedang berlangsung pada saat itu. Peluang lainnya adalah berupa langkah perubahan atau revisi apabila ditemukan ketidakberpihakan dalam memberikan perlindungan hukum bagi dokter gigi praktik mandiri. Ada Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon yang mengapresiasi kinerja dari Petugas Kesehatan yaitu Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Non Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 Yang Bersumber Dari Dana Transfer Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten. Apa yang dilakukan Pemerintah sudah tepat, sekalipun tidak diatur secara khusus untuk dokter gigi yang menolak tindakan pada pasien yang belum divaksinasi Covid-19 dan hal ini akan menjadi kekosongan hukum, namun upaya Pemerintah tersebut adalah respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik untuk mengedepankan perubahan sosial demi tercapainya kesehatan yang merata. Pada prinsipnya, meskipun tidak ada regulasi khusus dokter gigi yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 bukan serta merta merupakan sebuah kesalahan, karena bentuk perlindungan hukum tidak hanya datang dari orang lain tapi juga bisa datang dari diri sendiri. Pemerintah Daerah memiliki hak diskresi dalam perumusan kebijakan dalam keadaan yang tidak terduga seperti Covid-19. Hal ini bisa dimanfaatkan sebagai upaya preventif dalam menangani kemungkinan terjadinya serangan wabah yang lain.

3. Konsep pengaturan regulasi yang ideal dalam melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 dengan mengupayakan pembentukan regulasi secara baik. Untuk mengantisipasi kejadian yang sama atau mirip dengan pandemi Covid-19 kelak, perlu adanya suatu konsep pengaturan regulasi yang ideal dalam melindungi dokter gigi yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 ataupun vaksinasi yang lainnya. Untuk mewujudkan regulasi yang ideal, berkualitas, sederhana dan tertib diperlukan reformasi regulasi baik terhadap regulasi yang ada maupun regulasi yang akan dibentuk.

Konsep *Omnibus Law* dapat diterapkan untuk mengurangi tumpang tindih regulasi, sehingga dibutuhkan amandemen peraturan perundang-undangan khusus mengatur perlindungan hukum dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19. Materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas asas dan tujuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Legislator dalam upaya untuk menerbitkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang terbaru seperti pada Pasal 408 sampai dengan Pasal 411.

Terkait dengan RUU Kesehatan dan relevansi serta urgensinya dengan perlindungan hukum selama wabah/pandemi berlangsung, maka tenaga medis dan tenaga kesehatan diberikan hak untuk menolak tindakan pada pasien yang terindikasi virus sebagai bentuk perlindungan preventif (pencegahan) untuk dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya. Terpenuhinya hak menolak tindakan selama wabah/pandemi ini kelak menjadi acuan pada konsep perlindungan hukum dalam mempertahankan diri sendiri (*self defense*) ketika pemerintah tidak mampu memberikan perlindungan dari ancaman tindakan pelanggaran, maka hukum memperbolehkan individu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka saran yang bisa diberikan melalui hasil penelitian ini adalah:

1. Saran bagi Pemerintah, pemerintah melakukan pendalaman dan terbuka terhadap berbagai masukan demi penyempurnaan pembentukan RUU Omnibus Kesehatan misalnya pada Pasal 408 yang terkait perlindungan hukum selama wabah/pandemi berlangsung, maka tenaga medis dan tenaga kesehatan diberikan hak untuk menolak tindakan pada pasien yang terindikasi virus sebagai bentuk perlindungan preventif (pencegahan) untuk dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya.
2. Pemerintah Daerah perlu mengatur secara khusus regulasi, program, dan upaya-upaya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) untuk memberikan perlindungan hukum bagi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 juga untuk kejadian yang sama atau mirip dengan pandemi Covid-19, sebab Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.
3. Organisasi Profesi dalam hal ini PDGI perlu merancang kebijakan yang bisa memberikan perlindungan hukum bagi dokter gigi yang menolak melakukan tindakan dengan alasan keselamatan pribadi. Misalnya PDGI dapat menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk menolak pasien yang belum divaksinasi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anggara, Sahya. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Asyhadie, Zaeni. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- DetikHealth. "Dokter Tolak Pasien yang Belum Divaksin Corona, Alasannya Bikin Kaget." *DetikHealth*, Mei 15, 2021. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5718643/dokter-tolak-pasien-yang-belum-divaksin-corona-alasannya-bikin-kaget>.
- DKPP. "Empat Ciri Regulasi yang Baik." *Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu*, Desember 16, 2022. <https://dkpp.go.id/prof-muhammad-empat-ciri-regulasi-yang-baik/>.
- Fitrina, Esi Yuniza, dkk. "Implementasi Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 di Puskesmas Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 3 (2022).
- Gandriyani, Farina, dan Fikri Hadi. "Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara." *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 1 (2021).
- Gegen, Geradus, dan Aris Prio Agus Santoso. "Analisis Yuridis Kewenangan Perawat dalam Pengobatan Bekam pada Praktik Keperawatan Mandiri." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 5, no. 3 (2021).
- . "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 14, no. 2 (2021).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985.

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- . *Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- . *Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*.
- . *Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.
- . *Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*.
- . *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- . *Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19*.
- . *Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19*.
- . *Keputusan Kepala BTKLPP Kelas I Manado No. HK.02.04/VIII.9.1/4442/2016 tentang Rencana Aksi Kegiatan BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2015–2019 Revisi*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Buku Saku Tanya Jawab Seputar Vaksinasi Covid-19*. Jakarta: Kemenkes RI, 2021.
- Kompas.com. “Ada Lagi, Dokter Ini Memutuskan Menolak Merawat Pasien yang Tidak Vaksin Covid-19.” *Kompas.com*, Mei 15, 2022. <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/07/160015370/ada-lagi-dokter-ini-memutuskan-menolak-merawat-pasien-yang-tidak-vaksin>.
- Louisa, Marie, dkk. “Pemeliharaan Kesehatan Gigi dan Mulut di Masa Pandemi COVID-19 pada Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus.” *Akal: Jurnal Abdimas dan Kearifan Lokal* 2, no. 1 (2021).
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- . *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- PDGI. *Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI)*. Jakarta: PDGI, 2020.
- Paat, Yustinus. “Tiga Syarat Undang-Undang Dikatakan Baik dan Ideal.” *BeritaSatu.com*, 2019. <https://www.beritasatu.com/news/580695/tiga-syarat-uu-dikatakan-baik-dan-ideal>.
- Prastyanti, Rina Arum, dkk. “Consumer Legal Protection for Patients and the Quality of Health Services in Hospitals.” *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences* 11.E (2023).
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- . *Penerapan Teori Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Santoso, Aris Prio Agus. *Etika Profesi Administrator Kesehatan & Hukum Rumah Sakit*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.
- . *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.

- . *Hukum Kesehatan: Pengantar Program Studi Sarjana Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.
- . *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Proses Berfikir dalam Penemuan Hukum*. Jombang: CV Nakomu, 2021.
- . “Hak Reproduksi pada Penderita HIV/AIDS Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum dan Agama.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 3 (2023).
- . “Kajian Yuridis Tindakan Circumsisi oleh Perawat pada Praktik Keperawatan Mandiri (Studi Kabupaten Sidoarjo).” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 2 (2022).
- . “Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 5, no. 2 (2021).
- . “Relasi Filsafat Ilmu, Hukum, Agama dan Teknologi.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 1 (2023).
- Santoso, Aris Prio Agus, dan Tatiana Siska Wardani. “Juridical Analysis of Nurse Authority in Granting of Red Label Drugs in the Mandiri Nursing Practice.” *SOEPRA: Jurnal Hukum Kesehatan* 6, no. 1 (2020).
- Sigalingging, Yulia Emma, dan Aris Prio Agus Santoso. “Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 5, no. 3 (2021).
- Silalahi, Wilma. “Penataan Regulasi Berkualitas dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum.” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020).
- Šlapkauskas, Vytautas. “The Significance of the Sociological Approach to Law for the Development of Jurisprudence.” *Societal Studies: Research Journal* 4, no. 8 (2010).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sugiyono. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tahir, Erni Susanty, dan Aris Prio Agus Santoso. “Perlindungan Hukum Dokter Gigi terhadap Ancaman Transmisi Virus Hepatitis Misterius.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 3 (2022).
- Triwulan, Titik, dan Shinta Febran. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Universitas Katolik Soegijapranata. *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*. Semarang: Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 2015.